



SALINAN PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WATIRAN,S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Rajiman No.23 Cilacap, semula Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJOKO SUMEDI,SH.,MH, Advokat yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso G.13 Cilacap 53223, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2015, No. 2018/KUASA/IV/2015/PA.CLP, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 8 Salinan Putusan Nomor 054/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Clp, tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai masing-masing sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Salinan Putusan Nomor 054/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Mut'ah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- 1.2 Nafkah iddah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 1.3 Nafkah lampau yang tidak diberikan untuk Penggugat Rekonsensi sejak April 2015 sampai dengan Juli 2015 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSII

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilacap, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Clp. tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Desember 2015;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Clp., tanggal 22

Hal. 3 dari 8 Salinan Putusan Nomor 054/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diktum amar putusan Hakim Tingkat Pertama nomor 3 (tiga) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu disempurnakan sehingga selengkapya berbunyi *Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Clp., tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapya sebagaimana dalam putusan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih

Hal. 4 dari 8 Salinan Putusan Nomor 054/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian hakim memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap besaran uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat berupa :

1. Mut'ah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Nafkah lampau yang tidak diberikan untuk Penggugat Rekonsensi sejak April 2015 sampai dengan Juli 2015 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kepatutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat besaran biaya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah:

1. Mut'ah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus rupiah);
3. Nafkah lampau yang tidak diberikan untuk Penggugat Rekonsensi sejak April 2015 sampai dengan Juli 2015 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Clp., tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagaimana dalam putusan perkara a quo;

Hal. 5 dari 8 Salinan Putusan Nomor 054/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Clp. tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar yang selengkapanya berbunyi :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Hal. 6 dari 8 Salinan Putusan Nomor 054/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai masing-masing sebagai berikut :
 - 2.1. Mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau yang tidak diberikan untuk Penggugat Rekonpensi sejak April 2015 sampai dengan Juli 2015 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H., dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 22 Pebruari 2016 Nomor 054/Pdt.G/2016/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 7 dari 8 Salinan Putusan Nomor 054/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Jaliensyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal. 8 dari 8 Salinan Putusan Nomor 054/Pdt.G/2016/PTA.Smg.